


PENGADILAN TINGGI AGAMA
BANJARMASIN




LKjIP 2016

Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah

 Telp 0511-3252319
Fax 0511-3253742

 pta-banjarmasin@gmail.com

 Jl. Gatot Subroto No.8
Banjarmasin

KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016.


Laporan ini adalah Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Tahun 2016 untuk Kementerian/Lembaga yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Tahun 2016 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Tahun 2016.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Banjarmasin, Pebruari 2017

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin,

Ketua,



Dr. H. Muhammad Shaleh, S.H., M.Hum.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	3
D. Aspek Strageis	4
E. Permasalahan.....	7
F. Sistematika Penyajian	10
Bab II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA	11
A. Rencana Strategis 2015-2019	11
1. Visi dan Misi	11
2. Tujuan dan Sasaran Strageis	12
3. Indikator Kinerja Utama	18
4. Program dan Kegiatan	20
B. Perjanjian Kinerja 2016	21
1. Rencana Kinerja Tahun 2016	21
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2016	23
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. Capaian Kinerja Organisasi	26
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja	29
C. Realisasi Anggaran	48

Bab IV	PENUTUP	49
A.	Kesimpulan	49
B.	Pemecahan	51

**A. Latar Belakang**

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Disebutkan dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Agama adalah salah satu Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan visi Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.

Sebagaimana disebutkan dalam cetak biru (blue print) Mahkamah Agung RI, visi mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung bertujuan untuk menunjukkan kemampuan Mahkamah Agung RI mewujudkan organisasi lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan visi Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang Agung adapun misi adalah :

1. Meningkatkan percepatan proses administrasi dan penyelesaian perkara.
2. Meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.
3. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan.
4. Meningkatkan efektifitas pembinaan dan pengawasan.

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin menyusun laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2016 sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja yang dibuat sebelumnya. Penyusunan Laporan Kinerja ini sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja pada tahun yang akan datang.

B. Tugas dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Berdasarkan pasal 49, 51 dan 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka tugas dan wewenang Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin adalah :

- 1) Mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat Banding;
- 2) Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya;
- 3) Tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-undang.

2. Fungsi

Berdasarkan tugas pokok tersebut Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin melaksanakan fungsinya sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan peradilan yang seadil-adilnya kepada masyarakat pencari keadilan;

- 2) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta;
- 3) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur Pengadilan Agama yang ada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;
- 4) Melaksanakan penyuluhan hukum dalam wilayah hukumnya.

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagaimana diatur dalam Perma No 7 tahun 2015 tentang organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pimpinan Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang wakil ketua.
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera.
4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Tinggi Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan 2 (dua orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Banding disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti.
5. Pada setiap Pengadilan Tinggi Agama ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.
6. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh 2 (orang) Kabbag, yakni Kabbag Umum dan Keuangan, dan Kabbag Perencanaan dan Kepegawaian
7. Dalam melaksanakan tugasnya Kabbag dibantu oleh 3 (orang) Kasubag. Yaitu Kasubag Rencana, Program dan Anggaran, Kasubag. Kepegawaian dan TI, Kasubag Tata Usaha dan Rumah Tangga, dan Kasubag Keuangan dan Pelaporan.

Kekuatan sumber daya manusia (SDM) Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sampai dengan tahun 2016 , sebagai berikut:

1. Ketua 1 orang;
2. Hakim 26.orang;

3. Panitera 1 orang,
4. Panitera Muda 2 orang;
5. Panitera Pengganti 6 orang;
6. Sekretaris 1 orang;
7. Kabbag 1 orang, 1 Kabag Umum dan Keuangan belum terisi.
8. Kasubbag 3 orang;

D. Aspek Strategis

1. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Tinggi Agama mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan / perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

- 1) Aspek Proses Peradilan
 - Adanya Undang-Undang atau peraturan serta pedoman yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tinggi Agama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- 2) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin memiliki motivasi yang tinggi dan kreatif dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
 - Adanya Diklat tenaga fungsional dan struktural di lingkungan Mahkamah Agung RI dalam upaya peningkatan kemampuan SDM Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.
- 3) Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Adanya sistem pengawasan yang melibatkan Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah dalam pengawasan regular dan insidentil.
 - Adanya audit interna dan eksternal
 - Adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi secara online melalui SIWAS MA RI.
- 4) Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
 - Adanya Pola Bindalmin beserta Aplikasi SIADPA yang sekarang telah diganti dengan Aplikasi SIPP baik untuk Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tinggi Agama guna mempermudah proses administrasi perkara.

- Adanya SOP dan Standar Peradilan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan.
- 5) Aspek Sarana dan Prasarana
- Adanya sarana dan prasarana kantor yang cukup memadai walaupun beberapa masih perlu ditingkatkan sarana dan prasarana.
 - Gedung kantor yang baru dan pembangunan tahap ke II tahun 2016, rencana penempatan tahun 2017.

2. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

1) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Kekurangan sumber daya manusia profesional sesuai dengan bidangnya.
- Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin masih belum mempunyai kewenangan tersendiri untuk merekrut pegawai sesuai kebutuhan.

2) Aspek Sarana dan Prasarana

- Sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai.
- Terdapat dua kantor Pengadilan Agama yang belum sesuai prototipe Mahkamah Agung, yakni Pengadilan Agama Tanjung dan Pengadilan Agama Negara.

3) Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Kurangnya biaya untuk melakukan kegiatan bimbingan teknis terkait dengan hukum acara untuk meningkatkan kualitas aparat peradilan.
- Kurangnya biaya untuk melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan ke Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.

3. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1) 1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya Aplikasi SIADPA yang sekarang menjadi Aplikasi SIPP, yang mempermudah proses ber perkara dan administrasi, serta adanya

website Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dan Pengadilan Agama yang menyediakan informasi publik.

- Mayoritas penduduk Provinsi Kalimantan Selatan beragama Islam dengan perkembangan ekonomi di atas rata-rata dan pendidikan yang memadai.

2) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, Dirjen Badilag maupun Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.
- DIPA memadai dan ada remunerasi untuk peningkatan kesejahteraan pegawai.

3) Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI maupun Hakim Tinggi Pengawas Bidang pada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.

4) Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan agama dan antar pejabat di lingkungan Pengadilan Agama Banjarmasin.
- Keadaan wilayah cukup kondusif, hubungan kerja internal dan eksternal lembaga berlangsung dengan baik.

4. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1) 1. Aspek Proses Peradilan

- Memaksimalkan penyelesaian perkara yang efektif dan efisien sehingga waktu penyelesaian perkara paling lambat 5 bulan untuk tingkat pertama dan 3 bulan untuk tingkat banding.
- Menghilangkan paradigma masyarakat tentang proses berperkara di Pengadilan Agama yang rumit, prosedur yang lambat dan tidak transparan.

2) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Memaksimalkan kinerja dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan meskipun dengan kondisi SDM yang

masih kurang dari segi kuantitas serta ketidak merataan pola pembagian SDM di beberapa daerah di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.

3) Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Memaksimalkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan baik reguler maupun insidental dengan memanfaatkan sarana dan prasarana serta media informasi berbasis teknologi lainnya guna menanggulangi permasalahan ketersediaan anggaran untuk kegiatan tersebut.

4) Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Biaya perkara yang pada beberapa wilayah Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan dirasakan cukup besar oleh sebagian masyarakat terutama yang jauh/terpencil.
- Melakukan pembinaan Administrasi secara berkala dan optimalisasi penerapan Pola Bindalmin dan terwujudnya tertib administrasi.

5) Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang tersedia dalam DIPA Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin masih belum memadai untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kerja.

E. Permasalahan

Ada 3 masalah besar yang dihadapi pengadilan di seluruh dunia yaitu Akses Lambatnya Penyelesaian Perkara, dan Integritas sebagaimana dikemukakan oleh Dory Reiling, hakim senior Pengadilan Distrik Amsterdam yang juga Senior Judicial Reform Specialist pada Bank Dunia, dalam bukunya *Technology for Justice, How Information & Technology can support judicial reform*.

1. Masalah Akses.

Sampai tahun 2007 lalu, masyarakat dan pencari keadilan masih mengalami kesulitan untuk mengakses informasi pengadilan, baik mengenai proses dan prosedur penanganan perkara, maupun putusan pengadilan. Informasi pengadilan pada waktu itu merupakan komoditas yang membuka peluang praktik transaksional yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap Badan Peradilan.

Padahal keterbukaan sangat penting bagi pelaksanaan fungsi peradilan, utamanya untuk menjamin konsistensi yang penting untuk menciptakan kepastian hukum.

Bahwa Proses Peradilan yang transparan merupakan salah satu syarat mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan, untuk itu pada tanggal 28 Agustus 2007 Ketua Mahkamah Agung RI menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan, dan kemudian setelah terbitnya undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik, maka diterbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/2007.

Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 diatur tentang informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik dan informasi yang dikecualikan.

Dengan diterbitkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 diharapkan masyarakat dan pencari keadilan tidak mengalami kesulitan untuk mengakses informasi pengadilan.

2. Masalah Lambatnya waktu penyelesaian perkara.

Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dan berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tersebut Mahkamah Agung telah menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan ini disusul pula oleh Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Dengan adanya Standar Pelayanan Peradilan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) diharapkan Peradilan di Indonesia dapat bekerja lebih efisien,

efektif, transparan, dan akuntabel sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, sehingga keluhan dari masyarakat pencari keadilan tentang lambatnya penyelesaian perkara dapat diatasi.

Untuk mengatasi masalah lambatnya penyelesaian perkara ini maka Pengadilan Tinggi Agama telah melaksanakan manajemen perkara yang berbasis IT dan aplikasi SIPP sehingga Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan dapat terlaksana dengan baik.

Dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 diatur bahwa Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

3. Masalah Integritas

Adalah ironis apabila isu integritas justru melanda instansi peradilan yang seharusnya bekerja dengan basis kepercayaan publik, namun data yang ada memang memprihatinkan. Sering menyebutkan, bahwa meskipun sinyalemen korupsi ramai dikeluhkan, namun sangat sulit untuk memverifikasinya secara empiris. Di sisi lain indikator global justru menunjukkan konfirmasi atas indikasi tersebut. Dalam Global Corruption Barometer tahun 2013 yang dirilis oleh Transparency International dari 103 negara yang disurvei terdapat 20 negara yang hasil surveynya menempatkan lembaga peradilan sebagai institusi yang dianggap paling korup. Walaupun untuk kasus Indonesia, hasil survey ini tidak menempatkan pengadilan sebagai lembaga yang paling korup, namun kenyataannya isu korupsi tetap mengancam persepsi publik terhadap integritas pengadilan. Hal ini perlu segera ditangani dengan serius agar kepercayaan publik tidak semakin menurun dengan banyaknya oknum Peradilan yang kena OTT pada tahun 2016.

F. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja ini dibuat untuk menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin selama tahun 2016 dengan bentuk sajian sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

- Bab I : Pendahuluan, menggambarkan tentang Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin
- Bab II : Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja, menguraikan program kerja Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin selama tahun 2016
- Bab III : Akuntabilitas Kinerja, menguraikan tentang capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin
- Bab IV : Penutup, menguraikan kesimpulan Laporan Kinerja, dengan harapan adanya koreksi untuk pencapaian kinerja dimasa yang akan datang dengan lebih baik lagi.
- Bab V : Lampiran.

**A. Rencana Strategis 2015-2019****1. Visi dan Misi**

Rencana strategis merupakan gambaran dari rencana kerja dari Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sarana atau proses untuk tercapainya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi yang dapat dijabarkan menjadi visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

Visi adalah gambaran masa depan yang merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh organisasi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Visi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin adalah :

*“TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN
YANG AGUNG”*

Penjelasan :

1. Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin menunjukkan satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai salah satu badan peradilan tingkat banding di bawah Mahkamah Agung.
2. Agung menunjukkan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran.

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin menetapkan misi, yang merupakan hal-hal yang harus dilaksanakan yaitu :

1. Meningkatkan percepatan proses administrasi dan penyelesaian perkara.
2. Meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.
3. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan
4. Meningkatkan efektifitas pembinaan dan pengawasan

Untuk mencapai visi dan misi tersebut haruslah dilakukan dengan kerja keras dari semua lingkungan organisasi sehingga terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati, serta tegaknya supremasi hukum.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam melaksanakan visi dan misi, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin merumuskan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatnya administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel.
3. Meningkatnya akseptabilitas terhadap putusan Hakim.
4. Meningkatnya kemudahan akses masyarakat pencari dan transparansi informasi pengadilan.
5. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan dan pembinaan yang efektifitas dan efisien.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel dengan indikator prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu dalam tahun berjalan, dan target yang ditetapkan 100.%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian sisa perkara tepat waktu berbasis POLA BINDALMIN dan aplikasi SIPP serta meningkatkan kualitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP.
2. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel dengan indikator prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian perkara tepat waktu berbasis POLA BINDALMIN dan aplikasi SIPP serta meningkatkan kualitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP .

3. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 3 bulan dengan indikator prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan secara tepat waktu, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian perkara tepat waktu berbasis POLA BINDALMIN dan aplikasi SIPP serta meningkatkan kualitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara dan peningkatan mutu pelaksanaan pelayanan posyankum, pembebasan biaya perkara dan sidang keliling, melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP .
4. Terwujudnya peningkatan penyelesaian minutasasi berkas perkara tepat waktu dengan indikator prosentase peningkatan kualitas dan kuantitas minutasasi berkas perkara, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas penyelesaian berita acara sidang dan putusan dengan program peningkatan penyelesaian minutasasi yang berkualitas, tepat waktu, berbasis Pola Bindalmin dan aplikasi SIPP , melalui kegiatan percepatan proses minutasasi, pembinaan dan DDTK, penyempurnaan SOP dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP .
5. Terwujudnya peningkatan administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel dengan indikator prosentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan administrasi penerimaan perkara dengan program peningkatan mutu pelayanan administrasi penerimaan perkara berbasis pola bindalmin dan aplikasi SIPP , melalui kegiatan percepatan proses minutasasi, pembinaan dan DDTK, percepatan proses administrasi penerimaan perkara, penyempurnaan SOP dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP .
6. Terwujudnya pelayanan pemberitahuan registrasi perkara banding ke Pengadilan Agama pengaju secara tepat waktu dengan indikator prosentase pengiriman pemberitahuan registrasi perkara banding ke Pengadilan aAgama pengaju secara tepat waktu, dan target yang

ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan pelayanan pemberitahuan registrasi perkara banding ke Pengadilan Agama pengaju secara tepat waktu, dengan program peningkatan mutu pelayanan pemberitahuan registrasi perkara banding secara tepat waktu melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, percepatan pembuatan putusan/penetapan, penyempurnaan SOP dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP.

7. Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu dan transparan dengan indikator prosentase persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntable, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan intensitas pelaksanaan persidangan dengan program meningkatkan mutu pelayanan dalam persidangan, melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, percepatan proses persidangan, penyempurnaan SOP dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP .
8. Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efisien dan akuntable dengan indikator prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara, dan target yang ditetapkan 100.%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan pelaksanaan administrasi putusan perkara berbasis pola bindalmin dan aplikasi SIPP , dengan program peningkatan mutu pelayanan penyelesaian administrasi putusan perkara melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, percepatan proses pembuatan putusan, penyempurnaan SOP dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP .
9. Terwujudnya peningkatan pengiriman salinan putusan banding dan Bundel A kepada Pengadilan Agama pengaju secara tepat waktu dengan indikator prosentase peningkatan pengiriman salinan putusan banding dan Bundel A kepada Pengadilan Agama pengaju secara tepat waktu, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan pelayanan pengiriman salinan putusan banding dan Bundel A kepada Pengadilan Agama pengaju secara tepat waktu, dengan program peningkatan mutu pelayanan pengiriman salinan putusan banding dan Bundel A kepada

Pengadilan Agama pengaju secara tepat waktu melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, percepatan pembuatan putusan/penetapan, penyempurnaan SOP dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP.

10. Terwujudnya pelaksanaan administrasi arsip perkara yang harus masuk box tepat waktu, dengan indikator prosentase pelaksanaan administrasi arsip perkara yang harus masuk box yang tepat waktu dengan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut dengan kebijakan peningkatan kualitas SDM dalam penyelesaian minutasasi perkara dan optimalisasi aplikasi SIPP.
11. Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dengan indikator prosentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi, dan target yang ditetapkan 80%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan dengan program peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, percepatan penyelesaian putusan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP.
12. Terwujudnya peningkatan kemudahan akses bagi masyarakat pencari keadilan dengan indikator prosentase peningkatan penyelesaian putusan/penetapan secara tepat waktu yang diunggah pada website, dan target yang ditetapkan 91%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan intensitas persidangan dan penyelesaian putusan secara tepat waktu dengan program peningkatan mutu pelayanan dan informasi kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel, melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP.
13. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan meja informasi dengan indikator prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan pemberian akses yang memadai termasuk tempat informasi on line dengan program peningkatan pelayanan meja informasi dengan cepat, akurat dan akuntabel, melalui

kegiatan pembinaan dan DDTK petugas Meja Informasi, membentuk TIM pengelola informasi dan optimalisasi layanan secara on line.

14. Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat dengan indikator prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan pelaksanaan pengawasan dengan program peningkatan penanganan pengaduan melalui kegiatan pembinaan, DDTK dan pengawasan.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan memperhatikan fungsi dan tugas pokok, maka sasaran tersebut tercermin dalam sasaran program yang dituangkan dalam dokumen penetapan kinerja.

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.	Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu
	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 3 bulan	Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan
	Terwujudnya peningkatan penyelesaian minutasasi berkas perkara tepat waktu	Prosentase peningkatan kualitas dan kuantitas minutasasi berkas perkara
Meningkatnya administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel.	Terwujudnya peningkatan administrasi penerimaan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	Prosentase peningkatan penyelesaian administrasi / registrasi penerimaan perkara
	Terwujudnya pelayanan pemberitahuan registrasi perkara banding ke Pengadilan Agama pengaju secara tepat waktu	Prosentase pelayanan pemberitahuan registrasi perkara banding ke Pengadilan Agama pengaju secara tepat waktu

	Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, dan tranparan	Prosentase persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, tranparan dan akuntabel
	Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efesien dan akuntabel	Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara
	Terwujudnya peningkatan pengiriman salinan putusan banding dan Bundel A kepada Pengadilan Agama pengaju secara tepat waktu	Prosentase pengiriman salinan putusan banding dan Bundel A kepada Pengadilan Agama pengaju secara tepat waktu
	Terwujudnya pelaksanaan Administrasi Arsip perkara yang harus masuk box secara tepat waktu	Prosentase pelaksanaan Administrasi Arsip perkara yang harus masuk box secara tepat waktu
Meningkatnya akseptabilitas terhadap putusan Hakim.	Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat	Prosentase putusan yang tidak diajukan upaya kasasi
Meningkatnya kemudahan akses masyarakat pencari dan transparansi informasi pengadilan.	Terwujudnya peningkatan kemudahan akses bagi masyarakat pencari keadilan	Prosentase peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website
	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan meja informasi	Prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara
Meningkatnya pelaksanaan pengawasan dan pembinaan yang efektifitas dan efisien.	Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat	Prosentase peningkatan pelayanan pengaduan yang ditindaklanjuti

3. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama pada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sesuai dengan tugas, fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban, yang sekurang-kurangnya *outcome* (indikator hasil) sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsinya, atau sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran atau *output*.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor : W15-A/0029a/OT.00/I/2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2016, maka IKU Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin adalah sebagai berikut :

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan
1.	Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu	Prosentase penyelesaian sisa perkara tahun lalu yang diputus tahun berjalan
2	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Prosentase penyelesaian perkara masuk yang diputus pada tahun berjalan
3	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 3 bulan	Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan secara tepat waktu	Prosentase penyelesaian perkara yang putus maksimal 3 bulan dengan perkara yang putus tahun berjalan
4	Terwujudnya peningkatan penyelesaian minutasi berkas perkara tepat waktu	Prosentase peningkatan kualitas dan kuantitas minutasi berkas perkara	Prosentase perkara yang diminutasi dengan perkara putus
5	Terwujudnya peningkatan administrasi penerimaan perkara	Prosentase peningkatan penyelesaian administrasi / registrasi penerimaan perkara	Prosentase peningkatan penyelesaian administrasi /

	yang efektif, efisien dan akuntabel		registrasi penerimaan perkara dengan perkara yang diterima
6	Terwujudnya pelayanan pemberitahuan registrasi perkara banding ke Pengadilan Agama pengaju secara tepat waktu	Prosentase pelayanan pemberitahuan registrasi perkara banding ke Pengadilan Agama pengaju secara tepat waktu	Prosentase pelayanan pemberitahuan registrasi perkara banding dengan perkara yang diterima
7	Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, dan transparan	Prosentase persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase perkara yang disidangkan dengan perkara yang diterima
8	Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara	Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara dengan perkara yang diputus
9	Terwujudnya peningkatan pengiriman salinan putusan banding dan Bundel A kepada Pengadilan Agama pengaju secara tepat waktu	Prosentase pengiriman salinan putusan banding dan Bundel A kepada Pengadilan Agama pengaju secara tepat waktu	Prosentase jumlah pengiriman salinan putusan banding dengan perkara yang diputus
10	Terwujudnya pelaksanaan Administrasi Arsip perkara yang harus masuk box secara tepat waktu	Prosentase pelaksanaan Administrasi Arsip perkara yang harus masuk box secara tepat waktu	Prosentase arsip perkara yang dimasukkan dalam box dengan perkara yang diputus yang telah berkekuatan hukum tetap
11	Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat	Prosentase putusan yang tidak diajukan upaya kasasi	Prosentase putusan yang tidak diajukan kasasi dengan perkara yang diputus
12	Terwujudnya peningkatan kemudahan akses bagi	Prosentase peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat	Prosentase antara perkara putus yang diupload ke website

	masyarakat pencari keadilan	waktu yang di unggah ke website	dengan perkara yang diputus
13	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan meja informasi	Prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara	Prosentase jumlah permohonan informasi yang dilayani dengan jumlah permohonan informasi yang diterima
14	Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat	Prosentase peningkatan pelayanan pengaduan yang ditindaklanjuti	Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti dengan pengaduan yang masuk

4. Program dan Kegiatan

Empat belas sasaran strategis tersebut merupakan penetapan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian sisa perkara
2. Peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara
3. Peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara dalam waktu 3 bulan
4. Peningkatan penyelesaian minutasi yang berkualitas, tepat waktu berbasis pola bindalmin dan SIPP
5. Peningkatan mutu pelayanan administrasi penerimaan perkara berbasis pola bindalmin dan SIPP
6. Peningkatan mutu pelayanan pemberitahuan registrasi perkara banding ke Pengadilan Agama pengaju secara tepat waktu
7. Peningkatan mutu pelayanan dalam persidangan

8. Peningkatan mutu pelayanan penyelesaian administrasi putusan perkara
9. Peningkatan mutu pelayanan pengiriman salinan putusan banding dan Bundel A kepada Pengadilan Agama pengaju secara tepat waktu
10. Peningkatan pelaksanaan administrasi arsip perkara yang harus masuk box yang tepat waktu

b. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan
2. Peningkatan mutu pelayanan dan informasi kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel
3. Peningkatan pelayanan meja informasi dengan cepat, akurat dan akuntabel
4. Peningkatan kualitas pelayanan pengaduan kepada masyarakat

B. Perjanjian Kinerja 2016

1. Rencana Kinerja Tahun 2016

Rencana Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Rencana Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar pemikiran keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu	100%
2	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
3	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 3 bulan	Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan secara tepat waktu	100%
4	Terwujudnya peningkatan penyelesaian minutasi berkas perkara tepat waktu	Prosentase peningkatan kualitas dan kuantitas minutasi berkas perkara	100%
5	Terwujudnya peningkatan administrasi penerimaan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	Prosentase peningkatan penyelesaian administrasi / registrasi penerimaan perkara	100%
6	Terwujudnya pelayanan pemberitahuan registrasi perkara banding ke Pengadilan Agama pengaju secara tepat waktu	Prosentase pelayanan pemberitahuan registrasi perkara banding ke Pengadilan Agama pengaju secara tepat waktu	100%
7	Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, dan transparan	Prosentase persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	100%
8	Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara	100%
9	Terwujudnya peningkatan pengiriman salinan putusan banding dan Bundel A kepada Pengadilan Agama pengaju secara tepat waktu	Prosentase pengiriman salinan putusan banding dan Bundel A kepada Pengadilan Agama pengaju secara tepat waktu	100%

10	Terwujudnya pelaksanaan Administrasi Arsip perkara yang harus masuk box secara tepat waktu	Prosentase pelaksanaan Administrasi Arsip perkara yang harus masuk box secara tepat waktu	100%
11	Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat	Prosentase putusan yang tidak diajukan upaya kasasi	80%
12	Terwujudnya peningkatan kemudahan akses bagi masyarakat pencari keadilan	Prosentase peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website	91%
13	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan meja informasi	Prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara	100%
14	Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat	Prosentase peningkatan pelayanan pengaduan yang ditindaklanjuti	100%

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Pengukuran capaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam Renstra dilakukan melalui pengukuran capaian sasaran strategis dalam hal ini pengukuran indikator kinerja utama. Untuk menguatkan target sasaran strategis pada tahun 2016 disusun perjanjian kinerja atau penetapan kinerja sebagai dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu. Dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja. Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang bersifat *outcome*.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan	Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu	100%

	akuntabel		
2	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
3	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 3 bulan	Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan secara tepat waktu	100%
4	Terwujudnya peningkatan penyelesaian minutasasi berkas perkara tepat waktu	Prosentase peningkatan kualitas dan kuantitas minutasasi berkas perkara	100%
5	Terwujudnya peningkatan administrasi penerimaan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	Prosentase peningkatan penyelesaian administrasi / registrasi penerimaan perkara	100%
6	Terwujudnya pelayanan pemberitahuan registrasi perkara banding ke Pengadilan Agama pengaju secara tepat waktu	Prosentase pelayanan pemberitahuan registrasi perkara banding ke Pengadilan Agama pengaju secara tepat waktu	100%
7	Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, dan transparan	Prosentase persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	100%
8	Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara	100%
9	Terwujudnya peningkatan pengiriman salinan putusan banding dan Bundel A kepada Pengadilan Agama pengaju secara tepat waktu	Prosentase pengiriman salinan putusan banding dan Bundel A kepada Pengadilan Agama pengaju secara tepat waktu	100%
10	Terwujudnya pelaksanaan Administrasi Arsip perkara yang harus masuk box secara tepat waktu	Prosentase pelaksanaan Administrasi Arsip perkara yang harus masuk box secara tepat waktu	100%
11	Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat	Prosentase putusan yang tidak diajukan upaya kasasi	80%

12	Terwujudnya peningkatan kemudahan akses bagi masyarakat pencari keadilan	Prosentase peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website	91%
13	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan meja informasi	Prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara	100%
14	Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat	Prosentase peningkatan pelayanan pengaduan yang ditindaklanjuti	100%



A. Capaian Kinerja Organisasi

Untuk mengetahui capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tahun 2016 maka dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Melihat hasil pengukuran kinerja tersebut dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi dari Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, maka berdasarkan besaran pencapaian sebagian besar target indikator kinerja yang telah ditetapkan, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin telah dapat melaksanakan tugas pokok dan mencapai keberhasilan. Untuk mengetahui secara lengkap capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada bagian berikut ini.

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.	Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 3 bulan	Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan	100%	97,73%	97,73%

	Terwujudnya peningkatan penyelesaian minutasi berkas perkara tepat waktu	Prosentase peningkatan kualitas dan kuantitas minutasi berkas perkara	100%	100%	100%
Meningkatnya administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel.	Terwujudnya peningkatan administrasi penerimaan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	Prosentase peningkatan penyelesaian administrasi / registrasi penerimaan perkara	100%	100%	100%
	Terwujudnya pelayanan pemberitahuan registrasi perkara banding ke Pengadilan Agama pengaju secara tepat waktu	Prosentase pelayanan pemberitahuan registrasi perkara banding ke Pengadilan Agama pengaju secara tepat waktu	100%	100%	100%
	Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, dan transparan	Prosentase persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	100%	100%	100%
	Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara	100%	100%	100%
	Terwujudnya peningkatan pengiriman salinan putusan	Prosentase pengiriman salinan putusan banding dan	100%	100%	100%

	banding dan Bundel A kepada Pengadilan Agama pengaju secara tepat waktu	Bundel A kepada Pengadilan Agama pengaju secara tepat waktu			
	Terwujudnya pelaksanaan Administrasi Arsip perkara yang harus masuk box secara tepat waktu	Prosentase pelaksanaan Administrasi Arsip perkara yang harus masuk box secara tepat waktu	100%	100%	100%
Meningkatnya akseptabilitas terhadap putusan Hakim.	Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat	Prosentase putusan yang tidak diajukan upaya kasasi	80%	80,43%	100%
Meningkatnya kemudahan akses masyarakat pencari dan transparansi informasi pengadilan.	Terwujudnya peningkatan kemudahan akses bagi masyarakat pencari keadilan	Prosentase peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website	91%	91,30%	100%
	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan meja informasi	Prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara	100%	100%	100%

Meningkatnya pelaksanaan pengawasan dan pembinaan yang efektifitas dan efisien.	Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat	Prosentase peningkatan pelayanan pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
---	--	---	------	------	------

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dalam menyajikan capaian kinerja tahun 2016 untuk setiap pernyataan kinerja, sasaran strategis, sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Setiap pernyataan kinerja, sasaran strategis tersebut dilakukan analisa dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu, serta menganalisa penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan serta alternatif solusi yang telah dilakukan, begitu juga menganalisa program kegiatan yang menunjang keberhasilan.

Adapun seluruh capaian tujuan yang telah dilaksanakan akan diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut :

Sasaran 1	Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel
---------------------	---

Indikator Kinerja 1 : Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Capaian	
	2016	2016	2016	2015	2014
Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

Sisa Perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang belum diputus pada tahun 2015 sebanyak 2 perkara, dan sisa tersebut pada tahun 2016 diputus sebanyak 2 perkara.

- Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2015 yang diselesaikan tahun 2016 = $2 / 2 \times 100 \% = 100\%$.

- Capaian Kinerja = $100 / 100 \times 100 \% = 100\%$.

Pada tahun 2015, sisa perkara tahun 2014 sebanyak 2 perkara dan yang dapat diselesaikan/ diputus tahun 2015 sebanyak 2 perkara.

- Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2014 yang diselesaikan tahun 2015 = $2 / 2 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100 / 100 \times 100 \% = 100 \%$.

Sedangkan pada tahun 2014, sisa perkara tahun 2013 sebanyak 1 perkara dan yang dapat diselesaikan/ diputus tahun 2014 sebanyak 1 perkara.

- Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2013 yang diselesaikan tahun 2014 = $1 / 1 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100 / 100 \times 100 \% = 100 \%$.

Berdasarkan hal tersebut, realisasi kinerja dalam penyelesaian sisa perkara yang diselesaikan sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 telah dilaksanakan dengan baik dan berhasil dicapai dengan capaian indikator kinerja 100%.

Untuk mempertahankan pelayanan penyelesaian sisa perkara diambil langkah-langkah sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas SDM dan meningkatkan intensitas persidangan.
- Meningkatkan kemampuan SDM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan Aplikasi SIPP.
- Meningkatkan pembinaan kepada Hakim dan Panitera Pengganti dalam peningkatan tertib administrasi perkara dan Hukum Acara.

Sasaran 2 Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel

Indikator Kinerja 2 : Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Capaian	
	2016	2016	2016	2015	2014
Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	93,54%	95,83%

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tahun 2016 telah menerima perkara sebanyak 44 perkara, dan dari seluruh perkara yang diterima

pada tahun 2016, telah diputus sebanyak 44 perkara sehingga sisa perkara sebanyak 0 perkara.

- Realisasi penyelesaian perkara tahun 2016 = $44 / 44 \times 100 \% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100 / 100 \times 100 \% = 100\%$.

Perkara yang diterima pada tahun 2015 sebanyak 31 perkara dan yang dapat diselesaikan / diputus tahun 2015 sebanyak 29 perkara sehingga sisa perkara 2 perkara.

- Realisasi penyelesaian perkara tahun 2015 = $29 / 31 \times 100\% = 93,54\%$.
- Capaian Kinerja = $93,54 / 100 \times 100 \% = 93,54\%$.

Sedangkan pada tahun 2014, perkara diterima sebanyak 48 perkara dan yang dapat diselesaikan / diputus tahun 2014 sebanyak 46 perkara sehingga sisa perkara 2 perkara.

- Realisasi penyelesaian perkara tahun 2014 = $46 / 48 \times 100\% = 95,83\%$.
- Capaian Kinerja = $95,83 / 100 \times 100 \% = 95,83\%$.

Berdasarkan hal tersebut, realisasi kinerja dalam penyelesaian perkara yang diselesaikan tahun 2016 (100%), tahun 2015 (93,54%) dan tahun 2014 (95,83%), dimana penyelesaian perkara tahun 2016 dibandingkan dengan penyelesaian tahun 2015 mengalami peningkatan 6,45% karena :

1. Adanya Hakim dan Panitera Pengganti yang memiliki kemampuan dalam Hukum Acara maupun teknologi informasi khususnya pelaksanaan SIPP.
2. Dukungan sarana dan prasarana yang menunjang penerapan aplikasi SIPP.
3. Pembinaan dari pimpinan yang secara rutin dalam peningkatan tertib administrasi perkara dan Hukum Acara.

Oleh karena itu dalam jangka menengah rencana strategis pada tahun 2017 Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan mempertahankan penyelesaian perkara (100%) dengan melakukan langkah-langkah berikut:

- a. Meningkatkan kualitas SDM dan meningkatkan intensitas persidangan.
- b. Meningkatkan kemampuan SDM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan Aplikasi SIPP.
- c. Meningkatkan pembinaan kepada Hakim dan Panitera Pengganti dalam peningkatan tertib administrasi perkara dan Hukum Acara.

Sasaran 3 Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 3 bulan

Indikator Kinerja 3 : Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan secara tepat waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Capaian	
	2016	2016	2016	2015	2014
Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan secara tepat waktu	100%	97,73%	97,73%	89,66%	100%

Pada tahun 2016, dari 44 perkara yang diselesaikan tahun 2016, telah berhasil diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan sebanyak 44 perkara. Sehingga penyelesaian perkara yang melebihi 3 bulan adalah sebanyak 1 perkara.

- Realisasi penyelesaian perkara dalam jangka waktu 3 bulan pada tahun 2016 = $43 / 44 \times 100 \% = 97,73\%$.
- Capaian Kinerja = $97,73 / 100 \times 100 \% = 97,73\%$.

Pada tahun 2015, dari 29 perkara yang diselesaikan / diputus tahun 2015, telah berhasil diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan sebanyak 26 perkara. Sehingga penyelesaian perkara yang melebihi 3 bulan adalah sebanyak 3 perkara.

- Realisasi penyelesaian perkara dalam jangka waktu 3 bulan pada tahun 2015 = $26 / 29 \times 100 \% = 89,66\%$.
- Capaian Kinerja = $89,66 / 100 \times 100 \% = 89,66\%$.

Sedangkan pada tahun 2014, dari 46 perkara yang diselesaikan / diputus tahun 2014, telah berhasil diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan sebanyak 46 perkara. Sehingga tidak ada perkara yang diselesaikan lebih dari 3 bulan.

- Realisasi penyelesaian perkara dalam jangka waktu 3 bulan pada tahun 2014 = $46 / 46 \times 100 \% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100 / 100 \times 100 \% = 100\%$.

Berdasarkan hal tersebut, realisasi kinerja dalam penyelesaian perkara yang diselesaikan tahun 2016 (97,73%), tahun 2015 (89,66%) dan tahun 2014 (100%), dimana penyelesaian perkara dalam jangka waktu 3 bulan pada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin mengalami penurunan dan peningkatan, tahun 2015 dengan tahun 2014 menurun sebesar 10,34% dan tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 meningkat sebesar 8,07%, hal ini menunjukkan perbaikan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dalam percepatan proses penyelesaian perkara.

Secara capaian untuk tahun 2016 masih belum bisa mencapai target yang ditetapkan 100%, yakni ada satu perkara banding yang masa penyelesaian perkaranya 3 bulan 7 hari, hal ini disebabkan Majelis Hakim perlu menghadirkan kedua belah pihak berperkara di Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk pemeriksaan ulang.

Oleh karena itu dalam jangka menengah rencana strategis pada tahun (tahun 2017) Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan berupaya meningkatkan penyelesaian perkara maksimal dalam jangka waktu 3 bulan sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, dengan melakukan langkah-langkah berikut:

- a. Meningkatkan kemampuan SDM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan Aplikasi SIPP.
- b. Meningkatkan kualitas SDM melalui pembinaan kepada Hakim dan Panitera Pengganti dalam peningkatan tertib administrasi perkara dan Hukum Acara.
- c. Meningkatkan intensitas persidangan.

Sasaran	Terwujudnya peningkatan penyelesaian minutasi berkas perkara tepat waktu
4	

Indikator Kinerja 4 : Prosetase peningkatan kualitas dan kuantitas minutasi berkas perkara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Capaian	
	2016	2016	2016	2015	2014
Prosetase peningkatan kualitas dan kuantitas minutasi berkas perkara	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan Pola Bindalmin dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan berkas perkara harus sudah diminutasi. Berkas perkara yang telah diminutasi, dijahit dan disegel dengan kertas yang dibubuhi stempel Pengadilan sebagai pengaman.

Pada tahun 2016, dari 46 perkara yang diselesaikan / diputus (2 perkara sisa tahun 2015 dan 44 perkara diterima tahun 2016), telah diminutasi secara tepat waktu sebanyak 46 perkara. Sehingga berkas perkara putus yang belum diminutasi adalah sebanyak 0 perkara.

- Realisasi penyelesaian minutasi berkas perkara pada tahun 2016 = $46 / 46 \times 100 \% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100 / 100 \times 100 \% = 100\%$.

Pada tahun 2015, dari 31 perkara yang diselesaikan / diputus (2 perkara sisa tahun 2014 dan 29 perkara diterima tahun 2015), telah diminutasi secara tepat waktu sebanyak 31 perkara.

- Realisasi penyelesaian minutasi berkas perkara pada tahun 2015 = $31 / 31 \times 100 \% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100 / 100 \times 100 \% = 100\%$.

Sedangkan pada tahun 2014, dari 47 perkara yang diselesaikan / diputus (1 perkara sisa tahun 2013 dan 46 perkara tahun 2014), telah diminutasi secara tepat waktu sebanyak 47 perkara.

- Realisasi penyelesaian minutasi berkas perkara pada tahun 2014 = $47 / 47 \times 100 \% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100 / 100 \times 100 \% = 100\%$.

Berdasarkan hal tersebut, kinerja layanan penyelesaian minutasi berkas perkara sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 telah dilaksanakan dengan baik dan berhasil dicapai dengan capaian indikator kinerja 100%.

Untuk mempertahankan indikator kinerja tersebut Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berupaya melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas SDM dan peningkatan ketertiban administrasi perkara.
- b. Meningkatkan pembinaan dan DDTK di bidang Hukum Acara dan aplikasi SIPP.
- c. Perbaiki SOP penyelesaian perkara.
- d. Optimalisasi persidangan.

Sasaran 5	Terwujudnya peningkatan administrasi penerimaan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel
----------------------------	---

Indikator Kinerja 5 : Prosentase peningkatan penyelesaian administrasi / registrasi penerimaan perkara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Capaian	
	2016	2016	2016	2015	2014
Prosentase peningkatan penyelesaian administrasi / registrasi penerimaan perkara	100%	100%	100%	100%	100%

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tahun 2016 telah menerima perkara banding sebanyak 44 perkara. Dan dari jumlah tersebut, telah didaftarkan dan melalui proses administrasi sesuai dengan Pola Bindalmin dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, baik secara fisik maupun secara digital melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tingkat Banding sebanyak 44 perkara.

- Realisasi penyelesaian administrasi / registrasi penerimaan perkara pada tahun 2016 = $44 / 44 \times 100 \% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100 / 100 \times 100 \% = 100\%$.

Pada tahun 2015, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, menerima 31 perkara dan telah diadministrasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebanyak 31 perkara.

- Realisasi penyelesaian administrasi / registrasi penerimaan perkara pada tahun 2015 = $31 / 31 \times 100 \% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100 / 100 \times 100 \% = 100\%$.

Sedangkan pada tahun 2014, dari jumlah 48 perkara yang telah diterima, telah diregistrasi sebanyak 48 perkara.

- Realisasi penyelesaian administrasi / registrasi penerimaan perkara pada tahun 2014 = $48 / 48 \times 100 \% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100 / 100 \times 100 \% = 100\%$.

Berdasarkan hal tersebut, realisasi kinerja dalam penyelesaian administrasi / registrasi penerimaan perkara sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 telah dilaksanakan secara maksimal dan berhasil dicapai dengan capaian 100%.

Untuk mempertahankan indikator kinerja tersebut Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berupaya melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pembinaan dan DDTK di bidang Hukum Acara dan teknologi informasi.
- b. Meningkatkan kualitas SDM dan peningkatan ketertiban administrasi perkara.
- c. Meningkatkan kualitas SDM dalam mendukung optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP.

Sasaran 6 Terwujudnya pelayanan pemberitahuan registrasi perkara banding ke Pengadilan Agama pengaju secara tepat waktu

Indikator Kinerja 6 : Prosentase pelayanan pemberitahuan registrasi perkara banding ke Pengadilan Agama pengaju secara tepat waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Capaian	
	2016	2016	2016	2015	2014
Prosentase pelayanan pemberitahuan registrasi perkara banding ke Pengadilan Agama pengaju secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

Perkara banding yang telah diterima Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dari Pengadilan Agama pengaju secara lengkap dan telah dilakukan registrasi perkara banding, akan dikirimkan surat pemberitahuan bahwa perkara tersebut telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.

Perkara banding yang diterima pada tahun 2016 sebanyak 44 perkara, dari sejumlah 44 perkara, telah teregister di Kepaniteraan dan telah dikirimkan pemberitahuan registrasi perkara banding ke Pengadilan Agama pengaju secara tepat waktu sebanyak 44 perkara.

- Realisasi pelayanan pemberitahuan registrasi perkara ke Pengadilan Agama pengaju pada tahun 2016 = $44 / 44 \times 100 \% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100 / 100 \times 100 \% = 100\%$.

Pada tahun 2015, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin meregister 31 perkara banding dan telah mengirimkan pemberitahuan registrasi perkara ke Pengadilan Agama pengaju sebanyak 31 perkara.

- Realisasi pelayanan pemberitahuan registrasi perkara ke Pengadilan Agama pengaju pada tahun 2015 = $31 / 31 \times 100 \% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100 / 100 \times 100 \% = 100\%$.

Sedangkan pada tahun 2014, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin meregister 48 perkara banding dan telah mengirimkan pemberitahuan registrasi perkara ke Pengadilan Agama pengaju sebanyak 48 perkara.

- Realisasi pelayanan pemberitahuan registrasi perkara ke Pengadilan Agama pengaju pada tahun 2014 = $48 / 48 \times 100 \% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100 / 100 \times 100 \% = 100\%$.

Berdasarkan hal tersebut, realisasi kinerja dalam pelayanan pemberitahuan registrasi perkara ke Pengadilan Agama pengaju sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 telah dilaksanakan secara maksimal dan berhasil dicapai dengan capaian 100%.

Untuk mempertahankan indikator kinerja tersebut Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berupaya melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- Meningkatkan pembinaan dan DDTK di bidang tertib administrasi perkara dan teknologi informasi.
- Penyempurnaan SOP penyelesaian perkara.
- Meningkatkan kualitas SDM dalam mendukung optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP.

Sasaran 7 Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, dan tranparan

Indikator Kinerja 7 : Prosentase persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, tranparan dan akuntabel

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Capaian	
	2016	2016	2016	2015	2014
Prosentase persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, tranparan dan akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tahun 2016 menerima perkara sebanyak 44 perkara dan dari jumlah tersebut yang dapat disidangkan pada tahun 2016 sebanyak 44 perkara.

- Realisasi perkara yang disidangkan tahun 2016 = $44 / 44 \times 100 \% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100 / 100 \times 100 \% = 100\%$.

Pada tahun 2015, perkara diterima sebanyak 31 perkara dan dari jumlah tersebut yang dapat disidangkan pada tahun 2015 sebanyak 31 perkara.

- Realisasi perkara yang disidangkan tahun 2015 = $31 / 31 \times 100 \% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100 / 100 \times 100 \% = 100\%$.

Sedangkan pada tahun 2014, perkara diterima sebanyak 48 perkara dan dari jumlah tersebut yang dapat disidangkan pada tahun 2014 sebanyak 48 perkara.

- Realisasi perkara yang disidangkan tahun 2014 = $48 / 48 \times 100 \% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100 / 100 \times 100 \% = 100\%$.

Berdasarkan hal tersebut, perbandingan realisasi kinerja dalam pelaksanaan persidangan perkara sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 telah dilaksanakan secara maksimal dan berhasil dicapai dengan capaian 100%.

Untuk mempertahankan indikator kinerja tersebut Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berupaya melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pembinaan dan DDTK di bidang Hukum Acara dan teknologi informasi.
- b. Penyempurnaan SOP penyelesaian perkara.
- c. Meningkatkan kualitas SDM dalam mendukung optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP.

Sasaran 8	Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel.
----------------------------	--

Indikator Kinerja 8 : Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Capaian	
	2016	2016	2016	2015	2014
Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara	100%	100%	100%	100%	100%

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tahun 2016 telah memutus sebanyak 46 perkara, dan dari jumlah tersebut telah diselesaikan administrasinya sebanyak 46 perkara.

- Realisasi penyelesaian administrasi putusan tahun 2016 = $46 / 46 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100 / 100 \times 100\% = 100\%$.

Pada tahun 2015, dari perkara diputus sebanyak 31 perkara dan yang dapat diselesaikan administrasi putusnya sebanyak 31 perkara.

- Realisasi penyelesaian administrasi putusan tahun 2015 = $31 / 31 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100 / 100 \times 100\% = 100\%$.

Sedangkan tahun 2014, dari perkara diputus sebanyak 47 perkara dan yang dapat diselesaikan administrasi putusnya sebanyak 47 perkara.

- Realisasi penyelesaian administrasi putusan tahun 2014 = $47 / 47 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100 / 100 \times 100\% = 100\%$.

Berdasarkan hal tersebut, perbandingan realisasi kinerja dalam penyelesaian administrasi putusan perkara sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 telah dilaksanakan secara maksimal dan berhasil dicapai dengan capaian 100%.

Untuk mempertahankan indikator kinerja tersebut Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berupaya melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pembinaan dan DDTK di bidang Hukum Acara dan teknologi informasi.
- b. Optimalisasi persidangan.

- c. Penyempurnaan SOP penyelesaian perkara.
- d. Meningkatkan kualitas SDM dalam mendukung optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP.

Sasaran 9 Terwujudnya peningkatan pengiriman salinan putusan banding dan Bundel A kepada Pengadilan Agama pengaju secara tepat waktu

Indikator Kinerja 9 : Prosentase pengiriman salinan putusan banding dan Bundel A kepada Pengadilan Agama pengaju secara tepat waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Capaian	
	2016	2016	2016	2015	2014
Prosentase pengiriman salinan putusan banding dan Bundel A kepada Pengadilan Agama pengaju secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

Perkara banding yang telah diselesaikan / diputus oleh Majelis Hakim, akan dikirimkan kembali kepada Pengadilan Agama pengaju yang terdiri dari salinan putusan banding dan berkas Bundel A.

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tahun 2016, telah memutus sebanyak 46 perkara terdiri dari 2 perkara sisa tahun 2015 dan 44 perkara yang diterima pada tahun 2016. Dari 46 perkara yang telah diputus tersebut, salinan putusan banding dan Bundel A telah dikirim kembali kepada Pengadilan Agama pengaju secara tepat waktu.

- Realisasi penyelesaian pengiriman salinan putusan dan Bundel A tahun 2016 = $46 / 46 \times 100 \% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100 / 100 \times 100 \% = 100\%$.

Pada tahun 2015, dari perkara yang telah diputus sebanyak 31 perkara dan dapat diselesaikan pengiriman salinan putusan dan Bundel A kepada Pengadilan Agama pengaju sebanyak 31 perkara.

- Realisasi penyelesaian pengiriman salinan putusan dan Bundel A tahun 2015 = $31 / 31 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100 / 100 \times 100 \% = 100 \%$.

Sedangkan pada tahun 2014, dari perkara yang telah diputus sebanyak 47 perkara dan dapat diselesaikan pengiriman salinan putusan dan Bundel A kepada Pengadilan Agama pengaju sebanyak 47 perkara.

- Realisasi penyelesaian pengiriman salinan putusan dan Bundel A tahun 2014 = $47 / 47 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100 / 100 \times 100\% = 100\%$.

Berdasarkan hal tersebut, realisasi kinerja dalam penyelesaian pengiriman salinan putusan banding dan Bundel A dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 telah dilaksanakan secara maksimal dengan capaian 100%.

Untuk mempertahankan indikator kinerja tersebut Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berupaya melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- Pembinaan dan DDTK secara terus menerus kepada petugas/ pejabat terkait.
- Melakukan evaluasi secara kontinyu.
- Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP.
- Penyempurnaan SOP / perbaikan kinerja secara berkesinambungan dan meningkatkan ketertiban administrasi perkara.

Sasaran 10 Terwujudnya pelaksanaan Administrasi Arsip perkara yang harus masuk box secara tepat waktu

Indikator Kinerja 10 : Prosentase pelaksanaan Administrasi Arsip perkara yang harus masuk box secara tepat waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Capaian	
	2016	2016	2016	2015	2014
Prosentase pelaksanaan Administrasi Arsip perkara yang harus masuk box secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tahun 2016 jumlah perkara yang diputus 46 perkara, dari perkara yang diputus tersebut telah diminutasi semua, dan telah dimasukan ke box arsip perkara secara tepat waktu sebanyak 46 Perkara.

- Realisasi pelaksanaan administrasi arsip perkara tahun 2016 = $46 / 46 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100 / 100 \times 100\% = 100\%$.

Pada tahun 2015 jumlah perkara yang diputus 31. Dari yang diputus dan telah diminutasi, telah dimasukkan ke box arsip perkara secara tepat waktu sebanyak 31 Perkara.

- Realisasi pelaksanaan administrasi arsip perkara tahun 2015 = $31 / 31 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100 / 100 \times 100\% = 100\%$.

Sedangkan pada tahun 2014, dari jumlah 47 perkara yang diputus dan telah diminutasi, telah dimasukkan ke box arsip perkara secara tepat waktu sebanyak 47 Perkara.

- Realisasi pelaksanaan administrasi arsip perkara tahun 2014 = $47 / 47 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100 / 100 \times 100\% = 100\%$.

Dari uraian tersebut diatas pelayanan arsip perkara yang masuk box dari tahun 2014 sampai tahun 2016 bisa dilayani secara maksimal dan capaian indikator kinerja adalah 100%.

Dengan demikian untuk tetap bisa mempertahankan pelayanan yang baik dalam pelaksanaan arsip perkara yang masuk box diperlukan langkah-langkah :

- a. Peningkatan ketertiban administrasi kearsipan perkara.
- b. Peningkatan kemampuan SDM dalam bidang administrasi perkara, teknologi informasi dan Aplikasi SIPP.
- c. Adanya monitoring secara rutin.
- d. Penyempurnaan SOP.

Sasaran 11 Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat

Indikator kinerja 11 : Prosentase putusan yang tidak diajukan upaya kasasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Capaian	
	2016	2016	2016	2015	2014
Prosentase putusan yang tidak diajukan upaya kasasi	80%	80,43%	100%	100%	88,14%

Pada tahun 2016 dari perkara banding yang telah diputus Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebanyak 46 perkara, dari 46 perkara tersebut, yang diajukan upaya hukum kasasi oleh pihak berperkara sejumlah 9 perkara, sehingga jumlah putusan banding yang tidak diajukan upaya hukum kasasi atau telah memenuhi kepuasan masyarakat pencari keadilan sejumlah 37 perkara.

- Realisasi putusan banding yang tidak diajukan kasasi tahun 2016 = $37 / 46 \times 100 \% = 80,43\%$.
- Capaian Kinerja = $80,43 / 80 \times 100 \% = 100\%$.

Pada tahun 2015 dari perkara banding yang telah diputus sebanyak 31 perkara, jumlah perkara yang diajukan upaya hukum kasasi oleh pihak berperkara sejumlah 5 perkara, sehingga jumlah putusan banding yang tidak diajukan kasasi adalah 26 perkara.

- Realisasi putusan banding yang tidak diajukan kasasi tahun 2015 = $26 / 31 \times 100\% = 83,87\%$.
- Capaian Kinerja = $83,87 / 75 \times 100\% = 100\%$.

Sedangkan pada tahun 2014 dari perkara banding yang telah diputus sebanyak 47 perkara, jumlah perkara yang diajukan upaya hukum kasasi oleh pihak berperkara sejumlah 18 perkara, sehingga jumlah putusan banding yang tidak diajukan kasasi adalah 29 perkara.

- Realisasi putusan banding yang tidak diajukan kasasi tahun 2014 = $29 / 47 \times 100\% = 61,70\%$.
- Capaian Kinerja = $61,70 / 70 \times 100\% = 88,14\%$.

Dari 46 perkara yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tahun 2016, ada 9 perkara yang diajukan upaya hukum kasasi, antara lain :

Pengadilan Agama Banjarmasin	= 2 perkara
Pengadilan Agama Barabai	= 2 perkara
Pengadilan Agama Pelaihari	= 2 perkara
Pengadilan Agama Banjarbaru	= 2 perkara
Pengadilan Agama Rantau	= 1 perkara

Berdasarkan hal tersebut maka putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sejak tahun 2015 sampai tahun 2016 telah memenuhi rasa keadilan sehingga yang mengajukan upaya hukum kasasi lebih sedikit (19,57%) bila dibandingkan dengan yang tidak mengajukan upaya hukum yaitu 80,43%, sehingga indikator kinerja telah mencapai 100%.

Dengan demikian untuk tetap bisa mempertahankan pelayanan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan, diperlukan langkah-langkah berikut :

- a. Meningkatkan pembinaan dan DDTK di bidang informasi pelayanan publik.
- b. Peningkatan kemampuan SDM dalam penerapan Hukum Acara dan kualitas putusan, serta teknologi informasi.
- c. Peningkatan kemampuan SDM dalam mendukung optimalisasi penerapan Aplikasi SIPP.

Sasaran 12 Terwujudnya peningkatan kemudahan akses bagi masyarakat pencari keadilan

Indikator Kinerja 12 : Prosentase peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Capaian	
	2016	2016	2016	2015	2014
Prosentase peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website	91%	91,30%	100%	100%	100%

Pada tahun 2016, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin memutus perkara sebanyak 46 perkara, dan dari jumlah tersebut, putusan yang telah diunggah ke website Direktori Putusan Mahkamah Agung RI secara tepat waktu adalah 42 perkara, sehingga tersisa 4 perkara.

- Realisasi upload putusan tahun 2016 = $42 / 46 \times 100 \% = 91,30\%$.
- Capaian Kinerja = $91,30 / 91 \times 100 \% = 100\%$.

Sedangkan untuk tahun 2015 dari perkara putus sebanyak 31 perkara telah diunggah ke website sebanyak 27 perkara, sehingga sisa perkara 4 perkara.

- Realisasi upload putusan tahun 2015 = $27 / 31 \times 100\% = 87,09\%$.
- Capaian Kinerja = $87,09 / 80 \times 100 \% = 100\%$.

Pada tahun 2014 dari perkara putus sebanyak 47 perkara telah diunggah ke website sebanyak 45 perkara, sehingga sisa perkara 2 perkara.

- Realisasi upload putusan tahun 2014 = $45 / 47 \times 100\% = 95,74\%$.
- Capaian Kinerja = $95,74 / 78 \times 100 \% = 100\%$.

Berdasarkan uraian diatas Realisasi maupun capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin mulai tahun 2014 sampai tahun 2016 telah mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan. Sedangkan secara kuantitas, kinerja upload putusan pada tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015 sebesar 4,78% dan hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin telah semakin baik dan mampu mengatasi permasalahan dalam penyelesaian upload putusan pada tahun 2015 yang lalu.

Meskipun telah terjadi peningkatan, secara kuantitas realisasi upload putusan perkara pada tahun 2016 masih belum maksimal, hal ini dikarenakan beberapa putusan perkara belum siap untuk langsung diupload dan harus dilakukan koreksi terlebih dahulu oleh Majelis Hakim. Dan untuk lebih memaksimalkan indikator kinerja ini, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin mengambil langkah-langkah berikut :

- a. Optimalisasi penggunaan SIPP dan perbaikan jaringan.
- b. Pembinaan Hakim dan Panitera Pengganti serta petugas IT.
- c. Perbaikan SOP penyelesaian perkara.
- d. Percepatan proses minutasi.

Sasaran 13 Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan meja informasi

Indikator kinerja 13 : Prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Capaian	
	2016	2016	2016	2015	2014
Prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara	100%	100%	100%	100%	100%

Selama tahun 2016, jumlah permohonan informasi yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berjumlah 6 permohonan, dan dari jumlah tersebut, telah dilayani dan ditindak lanjuti baik secara lisan dan tertulis sebanyak 6 permohonan.

- Realisasi pelayanan informasi tahun 2016 = $6 / 6 \times 100\% = 100\%$.

- Capaian Kinerja = $100 / 100 \times 100 \% = 100\%$.

Pada tahun 2015, jumlah permohonan informasi yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berjumlah 2 permohonan, dan dari jumlah tersebut, telah dilayani dan ditindak lanjuti baik secara lisan dan tertulis sebanyak 2 permohonan.

- Realisasi pelayanan informasi tahun 2015 = $2 / 2 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100 / 100 \times 100 \% = 100 \%$.

Sedangkan pada tahun 2014, jumlah permohonan informasi berjumlah 3 permohonan, dan dari jumlah tersebut, telah dilayani dan ditindak lanjuti baik secara lisan dan tertulis sebanyak 3 permohonan.

- Realisasi pelayanan informasi tahun 2014 = $3 / 3 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100 / 100 \times 100 \% = 100 \%$.

Dari uraian tersebut Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin mulai tahun 2014 sampai tahun 2016 baik realisasi maupun kinerja telah mencapai target, sehingga dalam pelaksanaan pelayanan publik dan meja informasi diharapkan semakin prima. Dalam rangka meningkatkan pelayanan meja informasi maka perlu diambil langkah-langkah :

- a. Pembinaan dan DDTK petugas meja informasi.
- b. Mengadakan evaluasi secara berkala.
- c. Perbaiki SOP.
- d. Optimalisasi pelayanan keterbukaan informasi secara online melalui website.

Sasaran 14 Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat

Indikator Kinerja 14 : Prosentase peningkatan pelayanan pengaduan yang ditindaklanjuti

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Capaian	
	2016	2016	2016	2015	2014
Prosentase peningkatan pelayanan pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tahun 2016 telah menerima 4 pengaduan, dan semuanya telah ditindak lanjuti oleh Tim Pemeriksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin,

dan hasil pemeriksaannya telah pula diadministrasikan sesuai ketentuan yang berlaku.

- Realisasi pelayanan pengaduan tahun 2016 = $4 / 4 \times 100 \% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100 / 100 \times 100\% = 100\%$.

Sedangkan tahun 2015 dari 10 pengaduan yang diterima, telah pula ditindaklanjuti 10 pengaduan.

- Realisasi pelayanan pengaduan tahun 2015 = $10 / 10 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100 / 100 \times 100\% = 100\%$.

Untuk tahun 2014 dari 6 pengaduan yang diterima, telah pula ditindaklanjuti 6 pengaduan.

- Realisasi pelayanan pengaduan tahun 2014 = $6 / 6 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100 / 100 \times 100\% = 100\%$.

Pada tahun 2015, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin menerima sebanyak 10 permohonan pengaduan, dari 10 permohonan tersebut, didominasi dengan persoalan ketidakpuasan masyarakat atas pelaksanaan persidangan dan putusan Majelis Hakim.

Adapun pada tahun 2016, menerima permohonan pengaduan sejumlah 4 permohonan yang didominasi oleh penerapan pelaksanaan hukum acara di persidangan dan pelayanan eksekusi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas jumlah pengaduan bila dibandingkan pada tahun 2016 dengan tahun 2015 terjadi penurunan sebanyak 6 permohonan pengaduan (60%). Hal ini dikarenakan pada tahun 2016, dilakukan langkah-langkah :

- Efektifitas pembinaan dan pengawasan.
- Pelaksanaan bedah berkas dan diskusi hukum.
- Monitoring secara langsung ke Pengadilan Agama.
- Sosialisasi aplikasi SIWAS MA RI.

Untuk mempertahankan hal tersebut maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Optimalisasi pelayanan dengan membuat inovasi baru.
- b. Melakukan pembinaan dan perbaikan di semua unit layanan secara berkala dan berkesinambungan.
- c. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIWAS MA RI.

C. Realisasi Anggaran

No	Uraian Program	Pagu	Realisasi	%
1	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.	Rp. 85.000.000	Rp. 85.000.000	100%
Jumlah				

Program peningkatan manajemen peradilan agama dengan pagu sebesar Rp. 85.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 85.000.000,- atau mencapai realisasi 100%. Pada program ini, kegiatan yang dilakukan berupa :

1. Pembinaan dan pengawasan.
2. Sosialisasi SIWAS MA RI.
3. Melakukan pemeriksaan atas pengaduan masyarakat terkait dengan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelaksanaan persidangan, pelanggaran disiplin pegawai dan penyalahgunaan wewenang.

Dari kegiatan tersebut, telah dilaksanakan secara maksimal walaupun dari anggaran yang tersedia, tidak mencukupi sampai akhir tahun.



A. Kesimpulan

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, dalam pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan pertanggung jawaban, karena LKJIP Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin melaporkan capaian kinerja selama tahun 2016, dengan menganalisa kinerja Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tahun 2016 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja sebagai lembaga yang mandiri, berwibawa dan putusan yang dikeluarkan akan memberikan adanya rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Oleh karena itu Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin ini merupakan upaya penggambaran secara konkrit berbagai kegiatan yang dilaksanakan dan telah dianalisa pengukuran kinerja pada tahun 2016 dengan tujuan :

4. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
5. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Namun demikian kami menyadari bahwa pembuatan laporan kinerja ini masih sangat perlu disempurkan. Semoga laporan akuntabilitas ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Tahun 2016 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target yang terdiri dari 14 (empat belas) indikator. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

1. Secara umum hasil capaian sasaran indikator kinerja telah dapat memenuhi target sebesar (100%) dan sesuai dengan rencana yaitu sebanyak 13 (tiga belas) indikator antara lain :
 - a. Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel dengan indikator kinerja

- Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu.
- b. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel dengan indikator kinerja Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
 - c. Terwujudnya peningkatan penyelesaian minutasi berkas perkara tepat waktu dengan indikator kinerja peningkatan kualitas dan kuantitas minutasi berkas perkara.
 - d. Terwujudnya peningkatan administrasi penerimaan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel dengan indikator kinerja Prosentase peningkatan penyelesaian administrasi / registrasi penerimaan perkara.
 - e. Terwujudnya pelayanan pemberitahuan registrasi perkara banding ke Pengadilan Agama pengaju secara tepat waktu dengan indikator kinerja Prosentase pelayanan pemberitahuan registrasi perkara banding ke Pengadilan Agama pengaju secara tepat waktu.
 - f. Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, dan transparan dengan indikator kinerja Prosentase persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
 - g. Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel dengan indikator kinerja Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara.
 - h. Terwujudnya peningkatan pengiriman salinan putusan banding dan Bundel A kepada Pengadilan Agama pengaju secara tepat waktu dengan indikator kinerja Prosentase pengiriman salinan putusan banding dan Bundel A kepada Pengadilan Agama pengaju secara tepat waktu.
 - i. Terwujudnya pelaksanaan Administrasi Arsip perkara yang harus masuk box secara tepat waktu dengan indikator kinerja Prosentase pelaksanaan Administrasi Arsip perkara yang harus masuk box secara tepat waktu.
 - j. Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat dengan indikator kinerja Prosentase putusan yang tidak diajukan upaya kasasi.
 - k. Terwujudnya peningkatan kemudahan akses bagi masyarakat pencari keadilan dengan indikator kinerja Prosentase peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah

ke website.

- I. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan meja informasi dengan indikator kinerja Prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara.
- m Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat dengan indikator kinerja Prosentase peningkatan pelayanan pengaduan yang ditindaklanjuti.

Keberhasilan sebagaimana tersebut di atas akan dijadikan sebagai bahan peningkatan pelaksanaan tugas untuk capaian kinerja tahun 2017.

2. Adapun sasaran dan indikator kinerja yang tidak tercapai 100% yaitu sebanyak 1 (satu) indikator yaitu :

Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 3 bulan dengan indikator Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan secara tepat waktu.

Ketidakberhasilan tersebut telah diuraikan dalam beberapa aspek penyebab sebagaimana dalam Bab III dan akan diperbaiki untuk capaian kinerja pada tahun 2017, agar memenuhi SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.

B. Pemecahan

Adapun 1 (satu) indikator yang tidak mencapai target capaian kinerja 100% pada tahun 2016 akan ditingkatkan capaian kinerjanya dengan cara sebagai berikut :

1. Peningkatkan kualitas SDM melalui kegiatan diskusi hukum, pembinaan dan DDTK secara berkala.
2. Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Pengadilan.
3. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP dan teknologi informasi.
4. Meningkatkan ketertiban administrasi perkara dan administrasi persidangan.